



PUTUSAN

Nomor 152K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NANDA ZAINUDDIN**;
Pangkat / NRP : Serka/21020156211082;
Jabatan : Babinsa Koramil 05/Indra Jaya;
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie;
Tempat/tanggal lahir : Sigli/12 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Benteng Kodim 0102/Pidie,
Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

Terdakwa ditahan oleh:

- a. Atasan yang berhak Menghukum (Ankum) selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017;
- b. Perwira Penyerah Perkara (Papera) berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/LW Nomor Kep/141/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan terakhir berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 011/LW Nomor Kep/163/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
- c. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/90-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 9 November 2017;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 152 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/96-K/PM.I-01/AD/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
- e. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/286/PMT-I/AD/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
- f. Perpanjangan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/04/PMT-I/AD/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;
- g. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 78/Pen/Tah/Mil/S/2018, tanggal 4 April 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
- h. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Plt. Ketua Kamar Militer Nomor 106/Pen/Tah/Mil/152 K/2018, tanggal 24 Mei 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, tanggal 11 Desember 2017, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 152 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Serka Nanda Zainuddin NRP 21020156211082, Babinsa Koramil 05/Indra Jaya, Kodim 0102/Pidie sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD;

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah alat *test urine* merek V Care Kode MET METHAMPHETAMINE TEST DEVICE (URINE) LOT: MET16050013 EXP : 2018-03;

b) 1 (satu) buah alat *test urine* merek V Care Kode AMP TEST DEVICE (URINE) LOT : D510040 EXP : 201709;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

2) Surat:

- Hasil *test urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama Serka Nanda Zainuddin, alamat Asrama TNI AD Benteng, Kodim 0102/Pidie;

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara);

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Nomor 171-K/PM.I-01/AD/XI/2017, tanggal 18 Desember 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 152 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nanda Zainuddin, Serka, NRP 21020156211082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat: Hasil *test urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama Serka Nanda Zainuddin, alamat Asrama TNI AD Benteng, Kodim 0102/Pidie;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - b. Barang:
 - 1) 1 (satu) buah alat *test urine* merek V Care Kode MET METHAMPHETAMINE TEST DEVICE (URINE) LOT: MET16050013 EXP : 2018-03;
 - 2) 1 (satu) buah alat *test urine* merek V Care Kode AMP TEST DEVICE (URINE) LOT: D510040 EXP : 201709;Untuk dimusnahkan;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 28-K/PMT-I/BDG/AD/I/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
Menyatakan: 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Nanda Zainuddin Serka NRP 21020156211082;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 152 K/Mil/2018



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 171-K/PM I-01/AD/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/07-K/PM.I-01/AD/IV/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 6 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 6 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 152 K/Mil/2018



Berdasarkan alasan-alasan Terdakwa dalam memori kasasi di atas Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Militer di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer dimana pada tanggal 22 Juli 2017 di kolam ikan milik Sdr. Rizal di Desa Lampeude Tunong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Terdakwa bersama Sdr. Fauzan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Urine* Nomor 4.455/471/BLK/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017, *urine* Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut pembuktian suatu penghargaan dan suatu fakta kenyataan bukan merupakan suatu alasan permohonan kasasi sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan kasasi Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 152 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- **Menolak permohonan kasasi** dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa NANDA ZAINUDDIN, Serka, NRP 21020156211082**, tersebut;
- **Membebaskan** kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.** para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 152 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)